

Dari Mahar Politik Hingga Mental Politik Transaksional: Kajian Komparatif Tentang Korupsi Di Era Milenial Indonesia¹

*(From Mahar Politics to Mental Transactional Politics:
Comparative Study on Corruption In the Era of Millennial Indonesia)*

Supriyadi Ahmad²

FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No.95 Ciputat Tangsel
E-mail: supriyadi.ahmad@uinjkt.ac.id

Abstract: The simultaneous elections in Indonesia led to a number of corrupt behaviors such as political dowries, transactional mental politics, and others that indicate the rampant corruption in the millennial era. All political transactions or other modes that can harm the state's finances and economy, because profitable personally, or others, or corporations are corrupt. Islam views corruption as an illegitimate crime, and the perpetrators will be held accountable in the Akherat. In the perspective of Positive Law, corruption is a crime that must be proven and accounted for by the perpetrators. If found guilty, the perpetrator shall be punished in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Corruption, Political Affairs, Mental Transactional Politics, Millennial Era, Islamic Law, and Positive Law

Abstrak: Pilkada serentak di Indonesia memunculkan sejumlah perilaku koruptif seperti mahar politik, mental politik transaksional, dan lain-lain yang mengindikasikan maraknya korupsi di era millennial. Semua transaksi politis atau modus lain yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara, karena menguntungkan pribadi, atau orang lain, atau korporasi adalah korupsi. Islam memandang korupsi sebagai tindak pidana yang haram, dan pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban di akherat. Dalam perspektif Hukum Positif, korupsi adalah tindak pidana yang harus dibuktikan dan dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Jika terbukti bersalah, pelakunya harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Korupsi, Mahar Politik, Mental Politik Transaksional, Era Millennial, Hukum Islam, dan Hukum Positif

¹ Tanggal Naskah diterima: 27 April 2017, direvisi: 24 April 2017, disetujui untuk terbit: 26 Mei 2017.

² Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berpangkat Lektor Kepala.

Pendahuluan

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 sejak bulan Januari 2018 telah muncul berbagai fenomena dan aroma politik. Dalam *Harian Republika*, Jumat, 26 Januari 2018,³ dimunculkan jumlah Kepala Daerah yang akan dipilih pada Pilkada serentak ini adalah 171 pasang kepala daerah yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Maka tidak heran jika sejak itu pula, muncul berbagai isu politik yang fenomenal, seperti, mahar politik⁴, mental politik transaksional,⁵ politik uang egoisme daerah, NKRI rasa Federasi, dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan pesta demokrasi ini.

Pada era milenial ini, perilaku korupsi telah merebak luas di bumi persada Indonesia. Korupsi KTP-Elektronik misalnya. Ini merupakan mega korupsi yang terjadi dan terbongkar akhir-akhir ini. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa korupsi ini adalah kongkalikong secara sistemik yang dilakukan birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN hingga pengusaha.⁶ Tak tanggung-tanggung, kerugian uang negara dalam kasus ini mencapai Rp 2,3 triliun. Kasus-kasus korupsi seperti ini, menurut Dahnil Anzar Simanjuntak,⁷ Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, menjadi salah satu penghambat kemajuan negeri.

Korupsi tidak saja dilakukan oleh pejabat negara, tetapi juga oleh penegak hukum seperti kejaksaan. Ini seperti yang terjadi di Kejaksaan Agung RI, seorang Ketua Tim Jaksa Kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) tertangkap tangan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di rumah seorang obligor BLBI, karena (diduga) menerima suap sebesar 660 ribu US dolar yang setara dengan Rp 6,1 miliar.⁸ Apalagi menjelang Pilkada

³Ibu Hamad, "Realitas Mencari Pemimpin" dalam Rubrik Opini, *Harian Republika*, Jumat, 26 Januari 2018, hal. 6.

⁴ Golda Eksa, "Perangi Mahar Sekarang Juga" dalam *Harian Media Indonesia*, Edisi Minggu, 21 Januari 2018, hal. 1.

⁵*Harian Media Indonesia*, Rabu, 24 Januari 2018, hal. 2.

⁶*Harian Kompas* on line, dengan laman <http://vik.kompas.com/korupsi-e-ktp/> diunduh hari Rabu, 31 Januari 2018, pukul 13:17 WIB.

⁷ Novita Intan, Rubrik Khazanah, *Harian Republika*, Edisi Rabu, 31 Januari 2018, hal. 12.

⁸Muhammad Ikhsan, "Mengukur Biaya Ekonomi Akibat Korupsi di Indonesia", dalam Hamid Basyaib dkk (Ed.), *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 3, (Jakarta : Yayasan Aksara, 2002), hal. 4.

serentak pada bulan Juni 2018. La Nyalla Mattalitti,⁹ seorang yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah di Jawa Timur, mengaku bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 dimintai mahar politik sebesar Rp. 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang akan mengusungnya di Pilkada 2018.

Ini memperkuat asumsi bahwa korupsi di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Simak hasil survey Transparency Internasional (TI), yang menemukan bahwa pada tahun 1995 Indonesia berada di peringkat pertama diantara 41 negara terkorup di dunia. Pada tahun 1996, Indonesia menjadi negara terkorup ke 10 dari 54 negara, tahun 1997 menjadi negara terkorup ketujuh dari 52 negara, tahun 1998 menjadi peringkat keenam dari 85 negara, tahun 1999 menduduki peringkat ketiga dari 99 negara, tahun 2000 peringkat kelima negara terkorup dari 90 negara di dunia.¹⁰ Bahkan dalam penelitian Business International Index (BII), pada tahun 1998 Indonesia dinyatakan sebagai negara terkorup di Asia, dan menurut kajian Indeks Transparansi Internasional, pada tahun yang sama Indonesia menduduki peringkat kedua terkorup di Asia setelah negara Bangladesh. Hasil temuan ini dikukuhkan oleh data International Country Risk Guide Index (ICRG) tahun 1998 yang mendudukkan Indonesia sebagai negara pada peringkat teratas negara terkorup di Asia.¹¹

Seperti itulah kesimpulan Salahuddin Wahid tentang perilaku korupsi di Indonesia. Lebih parah lagi, pada tahun 2004, Transparency International menempatkan Indonesia sebagai terkorup pada urutan ke 135 dari 145 negara. Oleh karena itu—dan ini sangat menyayat hati bangsa ini—Indonesia pernah dijuluki oleh sebuah koran nasional sebagai negara yang menjadi surga koruptor. Meskipun ini tampak agak berlebihan, tetapi sekurang-kurangnya itulah gambaran dalam realitas yang sangat menyakitkan bagi “komunitas” yang berada di kepulauan Nusantara ini.

Hasil-hasil penelitian dalam negeri di Indonesia juga memperparah keadaan. Menurut laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia, pada tahun 2003 dan 2004 di Indonesia telah ditemukan 2.128

⁹ “Mahar Politik, La Nyalla Siap Dipanggil Ulang”, *Harian Media Indonesia*, Selasa, 16 Januari 2018, hal. 1

⁷Salahuddin Wahid, *Basmi Korupsi : Jihad Akbar Bangsa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Indonesia Satu dan Center for Good Governance Studies, 2003), hal. 5.

⁸Evaluasi Setahun Pemerintahan SBY-Kalla (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2005), *Komitmen Tanpa Dukungan Indonesia Corruption Watch*, hal. 1 dalam www.antikorupsi.org

kasus yang dapat merugikan negara sebesar Rp 7,12 triliun, yang mencakup pelaksanaan APBN, APBD, BUMN, dan BUMD. Menurut temuan tersebut, kerugian negara itu dapat disebabkan oleh ketidakhematan, ketidakefisiensian, dan ketidakefektifan dalam pengelolaan uang negara.¹² Perilaku manusia Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun, ternyata menyimpan aroma tak sedap di dalamnya. Perilaku yang kurang berkeadaban ini membuat bangsa Indonesia terpuruk dalam krisis multi dimensional—khususnya sektor ekonomi—semenjak tahun 1998 dan belum kunjung reda hingga dekade dua ribu tujuh.

Moralitas bangsa ini tampaknya telah mencapai titik kulminasi yang amat memprihatinkan. Perilaku korupsi dapat terjadi di kantor sekretariat negara, kantor suatu departemen, kantor sebuah universitas, kantor sebuah yayasan, kantor sebuah sekolah, di meja seorang direktur perusahaan, meja seorang juru bayar, meja seorang pegawai, atau lingkungan rumah tangga sekalipun. Banyaknya pejabat atau mantan pejabat negara, mantan anggota DPR atau DPRD yang merupakan representasi rakyat yang memilihnya secara langsung—dan bahkan juga digaji dari uang rakyat—merupakan indikator buruknya kinerja di berbagai sektor di sudut-sudut negara ini. Banyak pula perilaku tokoh nasional, regional, maupun lokal yang ternyata belum cukup layak untuk menjadi teladan bagi masyarakat dalam perilaku berbangsa dan bernegara. Fenomena yang amat memprihatinkan ini perlu mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Jika demikian, apa sebenarnya yang salah? Bagaimana modus-modus korupsi sehingga dapat terjadi di berbagai sektor kehidupan? Apa langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memberantasnya? Bagaimana dampak negatif korupsi secara ekonomis dan politis? Bagaimana perspektif hukum Islam tentang korupsi? Bagaimana pula perspektif hukum positif di Indonesia tentang korupsi itu? Makalah kecil ini berusaha mengungkapkan dan menganalisa hal-hal ini dengan serba singkat.

Epistemologi Korupsi

Secara epistemologi, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau

¹²Salahuddin Wahid, *Basmi Korupsi : Jihad Akbar Bangsa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Indonesia Satu dan Center for Good Governance Studies, 2003), hal. 6.

orang lain.¹³ Korupsi terambil dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap, atau sesuatu yang rusak atau hancur.¹⁴ Kata ini juga diambil dari bahasa modern sehari-hari Eropa seperti bahasa Inggris untuk menyebut kerusakan fisik seperti frasa *a corrupt manuscript*—yang berarti naskah yang rusak—dan dapat juga digunakan untuk menyebut kerusakan tingkah laku atau tidak bermoral (*immoral*) atau tidak jujur atau tidak dapat dipercaya (*dishonest*). Korupsi juga berarti tidak bersih (*impure*).¹⁵ Syed Hussein Alatas menegaskan bahwa “esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan”.¹⁶ Korupsi juga didefinisikan sebagai “ajakan (dari seseorang pejabat publik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas.”¹⁷

Selain definisi-definisi diatas, masih cukup banyak. Azyumardi Azra memberikan definisi yang cukup simple untuk hal ini. Korupsi menurutnya—dengan mengutip pendapat Leiken--adalah “penggunaan kekuasaan public (*public poer*) untuk mendapatkan keuntungan (material) pribadi atau kemanfaatan politik.”¹⁸ Definisi ini menyebutkan unsure keuntungan matrial, karena korupsi juga terkait dengan keuntungan nonmaterial yang mungkin jauh lebih banyak. Dalam hal ini, tampaknya Azyumardi Azra ingin menyebutkan definisi minimalis, tetapi mencakup hampir seluruh bentuk kasus korupsi.

Secara yuridis, korupsi disebutkan sebagai suatu “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

¹³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1999), hal.527. Lihat pula KKBI daring dalam website resmi <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>

¹⁴ J.S. Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), Cet. Ke-1, hal. 199.

¹⁵ Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford : Oxford University Press, 1989), hal. 266.

¹⁶ Syed Hussein Alatas, *Korupsi :Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Alih Bahasa Nitwono, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. viii.

¹⁷ Syamsul Anwar, “Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis”, dalam *Hermenia* Volume 4, Nomor 1, Januari – Juni 2005, hal. 108.

¹⁸ Azyumardi Azra, “Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan yang Baik,” Makalah Tidak Diterbitkan. Disampaikan pada Seminar Internasional Memberantas Korupsi, Hotel Le Meridien, Jakarta, 16-17 Desember 2003.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”¹⁹ Itulah yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat 1. Dalam pasal 3 undang-undang itu juga disebutkan bahwa korupsi adalah setiap tindakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁰

Meskipun banyak definisi tentang korupsi, tetapi korupsi dapat diartikan sebagai suatu perilaku seseorang atau sekelompok orang yang dapat merugikan keuangan negara, karena menyalahgunakan kekuasaan, kewenangan atau jabatan, dengan cara melawan hukum. Hal itu juga sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.²¹ Oleh karena itu, korupsi mempunyai sekurang-kurangnya lima unsur penting,²² yaitu penggelapan uang negara atau masyarakat atau perusahaan, melawan hukum dan norma-norma yang berlaku, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah, demi kepentingan pribadi atau orang lain atau kelompok tertentu, dan merugikan pihak lain, baik masyarakat atau negara. Kelima hal tersebut, secara komparatif baik perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia merupakan pelanggaran hukum. Dengan demikian, hal itu merupakan tindakan melawan hukum, melawan norma, melawan keputusan, dan melawan keseimbangan kosmos.

Pemicu Korupsi

Mengapa korupsi begitu marak terjadi di tanah air Indonesia? Data statistik KPK menyebutkan bahwa sejak tahun 2004 hingga Juni 2017, secara

¹⁹ Presiden dan DPR RI, *Kumpulan, Perundang-undangan Anti KKN*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), hal. 41.

²⁰Selengkapnya dapat dilihat pada situs resmi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang diunduh oleh penulis pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, pukul. 10:34 WIB dengan alamat <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu311999.pdf>

²¹ Haryono Umar, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Handout Pengarahan Rapat Kerja Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Di Jakarta, Sabtu, 17 Januari 2009, hal. 15.

²² Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban—PSAP, 2006), hal. 13.

keseluruhan ada 78 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Rinciannya, 18 orang gubernur dan 60 orang wali kota atau bupati dan wakilnya.

Korupsi bisa terjadi dipicu oleh berbagai latar belakang, baik individual maupun sosial. Korupsi bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kemiskinan, moral, kekuasaan, budaya, ketidaktahuan, lemahnya kelembagaan politik, adanya kesempatan, penyakit bersama, dan berbagai jenis sebab yang beraneka ragam.²³ Kemiskinan—baik struktural maupun kultural—telah menjadi sebuah kondisi yang membuat korupsi menjadi hal yang dianggap lumrah. Kebutuhan terhadap hajat hidup telah menutup mata dan telinga para pelaku korupsi dalam melakukan aksinya di berbagai sektor.

Alasan lain yang memicu korupsi adalah rendahnya moral pelakunya. Manusia-manusia yang bermoral rendah akan melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk dirinya, atau kelompoknya, atau orang lain meskipun merugikan pihak lain. Di negara berkembang, masalah moral sering diabaikan sehingga pembicaraan masalah moral terkadang dianggap sebagai sesuatu yang usang. Selain itu, kekuasaan juga sering menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Karena berkuasa di sebuah struktur birokrasi pemerintahan, tidak jarang seorang pejabat menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya atau keluarganya atau kelompoknya dengan cara merugikan keuangan negara. Kecenderungan seperti itu sesuai dengan sindirian Lord Acton yang mengatakan bahwa *"power tends to corrupt"*. Artinya kekuasaan itu cenderung kepada korupsi.

Budaya korupsi adalah juga pemicu lain terjadinya korupsi. Karena korupsi merupakan budaya, maka seolah-olah korupsi bukan menjadi sesuatu yang salah, tetapi menjadi kebiasaan bagi sekelompok orang, bahkan bagi suatu bangsa. Ini juga terjadi di Indonesia. Dalam budaya Indonesia, menurut Toshiko Kinoshita, seorang Guru Besar Universitas Waseda, Jepang, kesuksesan seseorang juga dinilai dari keberhasilannya mengangkat kesuksesan keluarga besarnya, bukan hanya dirinya sendiri. Oleh karena itu, budaya korupsi seolah-olah menjadi kultur yang biasa terjadi di kalangan keluarga besarnya. Guru Besar tersebut kemudian menilai bahwa masyarakat

²³ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta dan The Asia Foundation, 2006) hal. 138-140. Lihat juga: Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Bogor: Jurisprudence Press, 2012), hal. 55.

Indonesia hanya berorientasi mengejar untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berpikir jangka panjang. Hal ini, lanjutnya, bukan saja di kalangan masyarakat lapisan bawah, tetapi juga pada pejabat pemerintahannya.²⁴ Budaya korupsi menjadi penyakit yang harus diobati. Namun, sering pula terjadi korupsi di kalangan pejabat negara, dengan alasan "tidak tahu". Ini sebenarnya adalah alasan yang mengada-ada, karena ketidaktahuan seperti itu seharusnya tidak boleh terjadi di kalangan pejabat yang telah melalui berbagai pelatihan dan pengawasan dalam penggunaan uang negara.

Korupsi juga sering terjadi karena lemahnya kelembagaan politik atau pemerintahan. Penegakan hukum yang lemah dan lamban biasanya menyebabkan timbulnya *image* bahwa korupsi dapat dilakukan dengan aman asal dapat membayar "harga" tertentu. Di Indonesia, pemberantasan korupsi telah dimulai sejak masa pemerintahan Orde Baru. Namun, dengan berbagai alasan dan hambatan, pemberantasan korupsi di negeri ini baru efektif menjerat pelakunya—khususnya dari kalangan "orang kuat dan berduit" pasca dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dengan dibantu oleh berdirinya berbagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang konsen terhadap hal itu.

Soal lain yang dapat memicu korupsi adalah adanya kesempatan dan penyakit bersama. Kemauan yang ditunjang dengan adanya kesempatan akan mempercepat terjadinya tindak pidana korupsi. Hal itu banyak terjadi di negeri tercinta Indonesia. Banyak orang yang mau melakukan korupsi, sementara itu kesempatanpun ada. Maka tidak heran jika peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menduduki tempat teratas di Asia.²⁵ .

Jika disimplifikasikan, berbagai pemicu korupsi diatas dapat diklasifikasikan menjadi tiga hal,²⁶ yaitu: Pertama, *corruption by greed* (korupsi karena keserakahan). Pada jenis ini, seseorang melakukan korupsi bukan karena ia miskin atau gajinya kecil, tetapi karena ia serakah, bermental rakus, dan ingin mendapatkan lebih dari yang sudah ia miliki, dan begitu

²⁴ Lihat Koran *Kompas*, terbitan 2 April 2002.

²⁵ Taufiq Effendi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, *Teks Ceramah Tentang Reformasi Birokrasi di Perguruan Tinggi*, Disampaikan pada Acara Rapat Kerja Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat, 16 Januari 2009, di Jakarta, hal. 6.

²⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi : Perspektif Ulama Muhammadiyah*, *op. cit.*, hal. 14.

seterusnya. Kedua, *corruption by need* (korupsi karena kebutuhan). Korupsi jenis ini dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi hajat dasar hidupnya (*basic need*). Bisa jadi, korupsi ini dilakukan oleh seorang pegawai yang gajinya relatif kecil, penghasilannya di bawah standar upah minimum, atau sebab lain. Ketiga, *corruption by chance* (korupsi yang dilakukan karena ada peluang atau kesempatan). Korupsi jenis ini dilakukan oleh seseorang karena ia mempunyai peluang atau kesempatan. Boleh jadi, peluang itu karena jabatannya, karena otoritasnya, karena posisinya, karena posisinya, atau karena sebab lain. Seluruh jenis korupsi diatas dapat dicegah dengan memperkuat integritas moral seseorang. Dengan moral yang baik, semua hal yang menyimpang dari aturan dapat diatasi dan dicari solusi terbaik yang tidak melawan hukum.

Modus-Modus Korupsi

Para pakar mempunyai pemikiran yang bervariasi tentang modus korupsi. M. Amien Rais, mantan ketua MPR dan mantan ketua PP Muhammadiyah berpendapat bahwa sedikitnya ada empat modus korupsi, yaitu yang ia sebut dengan korupsi ekstortif, korupsi manipulatif, korupsi nepotistik, dan korupsi subversif.²⁷ Lebih lanjut, Amen Rais menjelaskan bahwa yang ia maksud dengan korupsi ekstortif adalah korupsi dengan modus sogokan atau suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada penguasa, untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Korupsi manipulatif mengandung arti permintaan seseorang kepada pejabat legislatif atau pejabat eksekutif tertentu untuk membuat regulasi atau peraturan tertentu yang dapat menguntungkan orang tersebut meskipun hal itu berdampak negative bagi kepentingan rakyat banyak. Korupsi nepotistik adalah korupsi yang terjadi karena ada ikatan kekeluargaan. Korupsi jenis ini, misalnya terjadi jika seseorang pejabat atau pengusaha memberikan fasilitas tertentu yang berlebihan atau tidak masuk akal kepada keluarganya tanpa mempertimbangkan kredibilitasnya. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap kepentingan orang banyak atau pihak lain. Sedangkan korupsi subversif adalah korupsi dengan modus perampokan kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan kepada pihak asing, dengan sejumlah keuntungan pribadi. Amien menyebutkan beberapa contoh modus korupsi modus ini seperti korupsi yang terjadi pada kasus

²⁷ M. Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung*, (Bandung : Zaman Wacana Mulia, 1998), Cet. Ke-1, hal. 180-187.

Freeport, Busang, Barrick dan Bre-X dan lain-lain. Korupsi modus ini dilakukan dengan memberi kewenangan kepada pihak perusahaan asing untuk mengelola sumber daya alam Indonesia kepada pengusaha luar negeri, tetapi dengan memberikan keuntungan tertentu kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan.

Lebih dari itu, Alatas menyebutkan enam modus korupsi.²⁸ Modus-modus korupsi tersebut ialah: 1. Transaktif, 2. Investif, 3. Ekstroktif, 4. Nepotistik, 5. Autogenetik, dan, 6. Supportif. Dalam penjelasannya, Alatas mengatakan bahwa korupsi transaktif ialah korupsi yang ditandai adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak yang memberi dan yang menerima demi keuntungan bersama, dan kedua belah pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan ini. Jika seorang pengusaha menyuap penguasa untuk memenangkan tender sebuah pembangunan proyek tertentu, itulah bagian dari korupsi dengan modus transaktif. Alatas selanjutnya menjelaskan tentang korupsi investif adalah sebuah modus korupsi yang melibatkan penawaran barang atau jasa tertentu agar pekerjaan atau tugas si pemberi jasa mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Seseorang yang memberikan cinderamata atau akomodasi atau konsumsi yang berlebihan kepada seorang pejabat yang melakukan kunjungan ke daerah karena ingin mendapatkan sesuatu dalam tugas-tugas pokoknya, adalah bagian dari modus korupsi investif. Korupsi ekstroktif adalah bentuk korupsi dengan cara menyertakan bentuk-bentuk pemaksaan dari pihak tertentu untuk melakukan penyyuapan dengan cara memberikan sejumlah uang atau jasa untuk menutupi kerugian yang mengancam dirinya. Seorang pengusaha yang mendapatkan tekanan untuk menyetorkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk memperlancar kinerjanya, adalah bagian dari modus korupsi ekstroktif.

Korupsi autogenetik ialah modus korupsi dengan menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengetahuan dan pemahaman atas sesuatu yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Seseorang yang melakukan pengelembungan harga barang atau pelipatgandaan upah tenaga kerja atau *mark-up* biaya perjalanan berarti ia telah melakukan korupsi modus autogenetik. Begitu juga orang yang melakukan *double account* yaitu membukukan suatu tagihan atau belanja dalam dua buah pembukuan berarti ia telah melakukan korupsi modus ini.

²⁸Syed Hussein Alatas, *Korupsi :Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Alih Bahasa Nitwono, *op.cit*, hal. 21.

Biaya perjalan dinas fiktif atau diskon harga yang tidak dilaporkan merupakan bagian dari korupsi modus ini. Modus terakhir yang dijelaskan Alatas adalah korupsi supportif. Modus korupsi ini menurutnya adalah korupsi dengan cara menciptakan suasana kondusif untuk melindungi atau mempertahankan kelangsungan tindak pidana korupsi tertentu.

Modus-modus lain korupsi juga dikemukakan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, sebuah lembaga dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), adalah seperti dikutip oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah berikut.²⁹ Ada sembilan modus korupsi menurut lembaga ini, yaitu korupsi besar dan korupsi kecil (dilihat dari jumlah uang dan tingkatan pelakunya), korupsi aktif dan korupsi tidak aktif (dilihat dari pembayaran dan penerimaan suap), korupsi suap dalam berbagai bentuk dan tujuannya, korupsi dengan modus penggelapan (termasuk pencurian dan kecurangan), korupsi bermodus pemerasan (misalnya terhadap calon pegawai atau pejabat), korupsi bermodus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dengan modus favoritisme (mengunggulkan seseorang atau pihak tertentu untuk kepentingan terselubung), korupsi dengan modus membuat atau mengeksploitasi kepentingan yang saling bertentangan, dan korupsi dengan modus kontribusi (dukungan atau sumbangan) politik yang berlebihan dan tidak tepat.

Medan Korupsi

Ketika seseorang mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau surat-surat lain di kantor lurah atau kantor kepala desa, bisa saja terjadi pungutan liar yang disebut korupsi, karena petugas yang mengurus KTP itu tidak akan memprosesnya secara cepat jika tidak ada "amplop" yang cukup untuk itu. Padahal biaya resmi pembuatan atau perpanjangan KTP tidak lebih dari Rp. 2.000,- Seperti itu pulalah yang terjadi jika seseorang mengurus AJB (Akta Jual Beli) tanah di kantor yang sama.

Sebuah perusahaan yang mempekerjakan banyak karyawan dapat juga menjadi lahan korupsi. Juru bayar gaji karyawan yang tidak memberikan uang receh kepada penerima gaji—meskipun hanya beberapa ratus rupiah—adalah bentuk korupsi di lahan perusahaan itu. Penjualan barang, pengadaan bahan, distribusi material, peningkatan sumber daya manusia dan sebagainya,

²⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *op. cit.*, hal. 19-20.

dapat menjadi lahan korupsi di perusahaan atau kantor tertentu. Apalagi jika perusahaan itu menjadi rekanan pemerintah. Lahan ini cukup empuk dan menjadi surga bagi pelaku korupsi. Namun, bukan itu saja. Korupsi juga bisa terjadi di dunia pendidikan. Seorang kepala sekolah, seorang kepala Tata Usaha, seorang bendahara di sekolah, dapat saja melakukan pungutan-pungutan liar yang merupakan korupsi di dunia pendidikan yang seharusnya menjadi pencerah (*enlightor*) bagi warga negara. Korupsi di dunia pendidikan bisa berupa korupsi dalam pengadaan barang, administrasi pendidikan, perilaku guru di kelas, bahkan bisa dilakukan oleh pelajar sekalipun.

Korupsi juga bisa terjadi di kantor pemerintah seperti kementerian, bahkan yang lokasinya menempel di pusat kekuasaan negeri ini, seperti di Sekretariat Negara. Menurut koran *Kompas*, seorang Menteri Sekretaris Negara telah diperiksa oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi,³⁰ meskipun sehari setelah diperiksa, sang Menteri itu kemudian melaporkan Ketua KPK untuk diperiksa oleh KPK sendiri. Korupsi juga bisa terjadi di dunia aparat peradilan. Oleh karena, menurut undang-undang, hakim atau advokat menerima suap atau menerima hadiah atau janji, atau diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, adalah korupsi.³¹ Dalam penyusunan dan realisasi anggaran negara (RAPBN) terdapat banyak celah untuk dapat terjadi tindak pidana korupsi. Mark-up anggaran, tumpang tindih anggaran, anggaran yang tidak realistis, memanipulasi anggaran dan sebagainya adalah lahan korupsi di sektor ini. Demikian banyak lahan korupsi yang mungkin terjadi di berbagai sektor kehidupan, sehingga hampir-hampir tidak jelas mana tindak korupsi dan mana yang bukan.

Perspektif Hukum Islam

Secara tegas, Islam jelas-jelas melarang tindak pidana korupsi karena hal itu merugikan individu, masyarakat, maupun bangsa. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan prinsip yang harus ditegakkan oleh masyarakat dalam memperoleh penghidupan atau penghasilan, misalnya prinsip kejujuran, prinsip amanah, dan prinsip keadilan. Prinsip kejujuran berarti tidak

³⁰ *Kompas*, Sabtu, 17 Februari 2007, hal. 1.

³¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Memahami untuk Membasmi : Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hal. 33-35.

melakukan kecurangan dalam mencari hart benda. Prinsip amanah berarti memenuhi kewajiban, memegang tanggung jawab, dan melaksanakan kepercayaan yang menjadi tugas dalam kehidupan. Prinsip keadilan berarti berlaku seimbang dan tidak melakukan kezaliman dalam mencari rezeki sebagai bekal mendekatkan diri kepada Sang Pemberi Rezeki.

Ketiga prinsip diatas ditegaskan beberapa kali dalam al-Quran seperti dalam teks-teks suci berikut: "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." (Q.S. Al-Tawbah : 119).

"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya." (Q.S. Ali Imran: 161).

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (Q.S. Al-Nisa' : 58).

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (Q.S. Al-Anfal: 27).

Ayat-ayat diatas, mengeskan betapa pentingnya penegakan prinsip-prinsip kehidupan yang harus dilakukan oleh seseorang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jika norma-norma itu dilanggar, maka pihak lain akan menanggung kerugian dan kesengsaraan. Itulah sebabnya, korupsi dikategorikan sebagai dosa besar dan tindak pidana.

Dalam khazanah atau literatur klasik Islam, secara umum tidak ditemukan terminologi yang mengandung makna korupsi secara menyeluruh.³² Namun, berdasarkan praktik korupsi di berbagai kasus, dapat disimpulkan bahwa korupsi mengandung beberapa unsur, seperti perilaku pemberian atau penerimaan, pengkhianatan terhadap amanah, dan kerugian yang harus ditanggung oleh publik. Dalam kaitan ini, maka korupsi identik

³² Mashuri Na'im, Nur Rofiah, dan Imdadun Rahmat, *NU Melawan Korupsi : Kajian Tafsir dan Fiqih*, (Jakarta : PB Nahdlatul Ulama, 2006), hal. 107.

dengan *sariqah* (pencurian), *risywah* (suap), *ghulûl* (penggelapan hak milik publik), dan *hirâbah* (memerangi Allah dan Rasul-Nya, merusak tatanan publik).³³ Menurut pendapat lain, korupsi bukan saja identik dengan *sariqah*, *risywah*,³⁴ *ghulûl*, dan *hirâbah*, tetapi juga harus ditambah dengan perilaku-perilaku lain yang merugikan publik atau keuangan negara, seperti khianat, *mukâbarah* (eksploitasi secara tidak sah atas barang dan manusia), *ghasab* (mengambil barang orang lain dengan cara kekarasan), *intihâb* (merampas atau menjambret), *ikhtilâsh* (mencopet), dan *akl suht* (memakan hasil atau barang haram).³⁵

Semua istilah-istilah diatas yang identik atau setidak-tidaknya dekat dengan korupsi mengandung unsur-unsur yang melanggar prinsip-prinsip dasar Islam tentang kehidupan sosial yang harmonis, yaitu amanah, keadilan, dan *amar ma'rûf nahy munkar*. Pencurian identik dengan korupsi karena sama-sama mengambil barang milik orang lain secara tidak sah. Menerima suap juga identik dengan korupsi karena sama-sama menerima sesuatu dengan tidak sah untuk kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain. *Ghulûl* juga identik dengan korupsi karena sama-sama merupakan perilaku penggelapan barang atau hak milik publik atau negara yang pasti ada unsur merugikan pihak lain, termasuk keuangan negara. Dalam bentuk lain, korupsi juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana membezal dan merampok. Kerugiannya bukan saja pada harta benda, tetapi juga pada jiwa dan merusak tatanan dan kenyamanan hidup manusia atau masyarakat.

Intihâb, *mukâbarah*, *ghashab*, *ikhtilâsh*, dan *akl suht* merupakan terma-terma lain dalam fikih klasik yang sangat identik dengan praktik korupsi. Jika diamati lebih lanjut, semua perilaku tersebut merupakan perampasan terhadap hak orang lain atau hak publik termasuk hak negara. Jika dilanjutkan, perbuatan-perbuatan tersebut juga eksploitasi secara tidak sah

³³ Mashuri Na'im, Nur Rofiah, dan Imdadun Rahmat, *NU Melawan Korupsi : Kajian Tafsir dan Fiqih*, *Ibid.*, hal. 107-112.

³⁴ Menurut Al-'Asqalani, *risywah* didefinisikan sebagai berikut:

الرِّشْوَةُ كُلُّ مَالٍ دُفِعَ لِتَبَاعٍ بِهِ مِنْ ذِي جَاهٍ غَوًّا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ

Artinya: "Setiap uang yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongan yang batil." Lihat Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Barî Syarh Şahih al-Bukhari*, (Riyad: Dar al-Salam, 2001 M/ 1421 H), jilid ke- 5, h. 311., Lihat pula Yusuf al-Qaradawî, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1980), h. 320.

³⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi : Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban—PSAP, 2006), hal. 55-66.

atas barang atau manusia dan memakan hasil atau barang haram yang—tentu saja—tidak dibenarkan oleh agama. Unsur-unsur itu merupakan *'illah* mengapa perbuatan-perbuatan yang melanggar ini diharamkan dalam perspektif hukum Islam, dan oleh karena itu harus ada sanksi.

Menurut sebagian pakar, konsep yang paling dekat dengan korupsi yang dapat digunakan sebagai indikator penindakannya dalam hukum Islam adalah *hirâbah*. Hal itu dimungkinkan, karena *hirâbah* merupakan tindakan perampasan harta kekayaan dengan menggunakan senjata yang dapat menimbulkan efek ketakutan di kalangan masyarakat, khususnya pada jalan atau rute perdagangan atau di tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian.³⁶ Tentu saja ini menjadi perdebatan ulama fikih, karena *hirâbah* memang tidak seratus persen sesuai dengan korupsi, tetapi hanya mempunyai unsur-unsur yang hampir sama. Oleh karena itu, konsep *ghulûl* (penggelapan uang atau harta benda) dan *risywah* (suap) dianggap sangat cocok untuk mengidentifikasi tindakan yang tepat untuk menghukum koruptor.

Sesuai dengan ketiga konsep di atas, sanksi yang dianggap tepat untuk pelaku korupsi adalah *ta'zîr*, sanksi di akhirat, sanksi moral dan sosial, pengembalian harta hasil korupsi, taubat, dan pemaafan.³⁷ *Ta'zîr* dalam korupsi dapat diimplementasikan dalam beberapa hal sesuai dengan sedikit atau banyaknya nominal uang yang dikorupsi, yaitu pertama, dengan teguran atau peringatan, atau celaan terhadap pelaku korupsi.³⁸ Kedua, dengan dimasukkan ke daftar orang tercela.³⁹ Ketiga, menasihatinya dan menjauhkannya dari pergaulan sosial atau mengisolasinya. Keempat, memecatnya dari jabatannya, bila pelaku korupsi adalah seorang pejabat. Kelima, dengan dipukul, didera, atau dicambuk. Keenam, berupa perampasan harta benda atau denda, atau hukuman fisik. Ketujuh, berupa hukuman penjara, bisa jangka pendek, jangka panjang, hingga hukuman seumur hidup. Kedelapan, hukuman pengasingan. Kesembilan, hukuman dengan penyaliban, dan, kesepuluh, dengan hukuman mati.

³⁶ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), hal. 393-398.

³⁷ Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi : Perspektif Ulama Muhammadiyah*, *op. cit.*, hal. 80-94.

³⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrî' al-Jinâiy al-Islâmîy*, Jil. I, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1987), hal. 703.

³⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrî' al-Jinâiy al-Islâmîy*, Jil. I, *ibid.*, hal. 703.

Selanjutnya, koruptor akan mendapat sanksi di akhirat. Menurut Alquran Surat Ali Imran ayat 161, Allah akan menghukum para koruptor dengan tidak memasukkan mereka ke dalam surga, dan akan masuk neraka sambil membawa barang yang dikorupnya. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari,⁴⁰ Nabi Muhammad saw mengatakan bahwa di hari kiamat nanti para koruptor akan diberi hukuman dengan memanggul di tengkuknya barang-barang (atau uang) yang dikorupnya. Jika yang dikorup adalah unta, atau sapi, atau kambing—misalnya—maka dia akan membawa hewan-hewan itu untuk menghadap Allah saw. Ini dapat dipahami bahwa di akhirat nanti, para koruptor mempunyai beban yang begitu berat, sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad saw juga mengatakan bahwa Allah tidak akan menerima sedekah, infak, dan amal salih dari orang yang melakukan korupsi. Kata Nabi: *Lâ tuqbal shalâh bi ghayr thahûr, wa lâ shadaqah min ghulûl*. Artinya : Tidak akan diterima (oleh Allah) shalat tanpa bersuci, dan shadaqah orang yang melakukan korupsi (*ghulûl*).⁴¹ Dengan demikian, orang yang melakukan korupsi sedekah dan amal salihnya akan sia-sia di akhirat, tidak dapat memberikan manfaat kepadanya, karena Allah tidak menerimanya. Ini sanksi yang cukup berat bagi koruptor di akhirat.

Selain mendapat sanksi di akhirat, menurut perspektif Hukum Islam pelaku korupsi juga akan mendapat sanksi morat dan sosial. Sanksi yang dimaksud adalah seperti yang pernah terjadi pada Rasulullah, ketika ada seorang yang meninggal dunia di peperangan Khaibar, Rasulullah tidak mau melakukan shalat janazah atas orang itu, seraya memerintahkan para sahabat untuk menyalatkannya. Menurut Nabi, orang itu telah menggelapkan (mengorup) sesuatu milik orang Yahudi. Setelah diperiksa oleh para sahabat, ternyata orang itu menilap manik-manik milik orang Yahudi itu seberat tidak lebih dari dua dirham.⁴² Ini mengindikasikan bahwa sanksi moral bagi koruptor, bukan saja selama dia masih hidup, tetapi juga sampai ketika dia sudah meninggal dunia.

⁴⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bab Al-Ayman wa al-Nudzur, Hadis Nomor 6145. Lihat dalam *Al-Maktabh al-Syamilah*.

⁴¹ Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Thaharah I, Hadis nomor 114, dalam *Al-Maktab al-Syamailah*.

⁴² Al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, Kitab al-Janaiz, Hadis Nomor 1933 dalam *Al-Maktabh al-Syamilah*.

Dalam perspektif Hukum Islam, koruptor harus diberi sanksi untuk mengembalikan harta hasil korupsinya. Imam Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa pelaku korupsi harus mengembalikan uang yang dikorupsi, meskipun ia telah dikenakan hukuman lain.⁴³ Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa bila pelaku korupsi telah ditetapkan hukumannya, maka ia tidak wajib mengganti uang hasil korupsinya, sesuai dengan Alquran surat Al-Maidah : 38, karena ayat ini hanya menyebutkan hukuman pokok, dan tidak menyebutkan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana pencurian.

Taubat dan Pemaafan adalah bentuk lain dari sanksi yang dikenakan terhadap pelaku korupsi. Apakah taubat dapat menggugurkan sanksi pidana? Mengenai hal ini ada tiga pendapat. Pertama, Sebagian ahli Fikih dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa taubat dapat menggugurkan sanksi pidana *had*. Ini sesuai dengan Alquran Surat Al-Maidah : 39, yang menyatakan bahwa *hirâbah*—yang merupakan dosa besar—dapat dimaafkan dengan taubat. Pendapat kedua, adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan sebagian dari ulama mazhab Syafi'i dan Ahmad. Mereka menyatakan bahwa taubat tidak bisa menghapuskan pidana *had* selain *hirâbah*, karena pada dasarnya taubat tidak dapat menghapus hukuman. Pendapat ketiga, dimajukan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah. Mereka berpendapat bahwa taubat dapat menghapuskan sanksi pidana *had* yang berhubungan dengan hak Allah.

Sejalan dengan pendapat diatas, Masyhuri Na'im dkk berpendapat bahwa sanksi bagi koruptor dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sanksi di dunia dan sanksi di akhirat. Sanksi di dunia dapat berupa sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi moral. Sedangkan sanksi di akhirat, dapat berupa halangan untuk masuk surga, kepastian masuk neraka, dan timbulnya beban berat dari harta korupsi itu sendiri.⁴⁴ Dengan demikian, korupsi memang pantas dilarang dalam perspektif hukum Islam, karena akibatnya yang sangat merugikan masyarakat dan para pelakunya.

Perspektif Hukum Positif

⁴³ A. Jazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta : Rajawali, 2000) hal. 81.

⁴⁴Mashuri Na'im, Nur Rofiah, dan Imdadun Rahmat, *NU Melawan Korupsi : Kajian Tafsir dan Fiqih*, *op. cit.*, hal. 112-120.

Secara historis, perundang-undangan anti korupsi di Indonesia sebenarnya sudah berjalan sedemikian panjang. Seperti pendapat Andi Hamzah, seorang pakar Hukum Pidana ternama menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara pertama di Asia yang memiliki Undang-undang anti korupsi.⁴⁵ Sejak tahun 1957 Indonesia telah memiliki undang-undang anti korupsi, yaitu Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/061957 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tahun 1967 terbit Undang-undang No. 24/Prp/1967 dan Kepres No. 228/1967 tentang Pemberantasan Korupsi. Demikian seterusnya, hingga tahun 1998 terbit TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, tahun 1999 terbit UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tahun 2002 terbit UU No. 30 / 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tahun 2004 terbit Kepres No. 59/2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan tahun 2005 terbit Kepres No. 11/2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tipikor⁴⁶. Begitu banyak perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya juga terbit berbagai UU Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Kemasyarakatan yang mengarah kepada pemberantasan korupsi. Ini menunjukkan tekad yang kuat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yang dikelompokkan menjadi tujuh hal yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.⁴⁷ Selain itu, ada tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau

⁴⁵ CSRS (Center for the Study of Religion and Culture), *Pendidikan Antikorupsi*, (Jakarta, CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), hal. 93.

⁴⁶CSRS (Center for the Study of Religion and Culture), *Pendidikan Antikorupsi*, *ibid*, hal. 99-101.

⁴⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Memahami untuk Membasmi : Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, *op.cit.*, hal. 3-5.

memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, dan saksi yang membuka identitas pelapor.

Seperti disebutkan sebelumnya, sanksi tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang, diantaranya sebagai berikut. Perseorangan atau korporasi yang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000, 00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00. Bahkan, dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.⁴⁸ Sedangkan perorangan atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa menyuap Pegawai Negeri adalah korupsi, dan pelakunya diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00. Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena jabatannya adalah juga korupsi. Sebaliknya, Pegawai Negeri menerima suap atau hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah juga korupsi. Menyuap hakim atau advokat adalah korupsi. Sebaliknya, hakim atau advokat yang menerima suap adalah korupsi. Pegawai Negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan uang, atau memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi. Begitu juga yang merusak bukti atau membiarkan orang lain merusakkan bukti adalah korupsi. Dalam kaitan itu, Pegawai yang memeras atau berbuat curang adalah korupsi. Begitu juga menerima gratifikasi dan lapor KPK adalah korupsi. Semua yang disebutkan sebagai pelaku korupsi diancam dengan pidana penjara dan atau denda yang bervariasi, sesuai dengan tingkat kesalahannya. Rinciannya dapat dibaca pada Buku *Memahami untuk Membasmi (Korupsi)*, terbitan KPK.

⁴⁸Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Memahami untuk Membasmi : Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, ibid.*, hal. 9 dan seterusnya. .

Kesimpulan

1. Persoalan korupsi telah memeras tenaga dan pikiran bangsa Indonesia, tetapi pemberantasannya belum dapat dirasakan secara maksimal oleh bangsa ini. Pelaku korupsi sangat tidak bermoral, karena serakah dan ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
2. Modus-modus korupsi sangat beraneka ragam. Korupsi dapat dilakukan dengan modus ekstortif, manipulatif, nepotistik, dan subversif. Sementara itu ada modus lain seperti modus korupsi transaktif, investif, ekstroktif, nepotistik, autogenetik, dan supportif. Ada lagi korupsi dengan modus korupsi kecil dan besar, korupsi aktif dan pasif, korupsi suap dan penggelapan, pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, favoritisme, eksploitatif, dan kontributif.
3. Diantara langkah pemberantasan korupsi adalah dekonstruksi budaya yang melestarikan korupsi, menyadarkan masyarakat melalui jalur pendidikan dan keagamaan, melalui pendekatan sosio-kultural, hukum, dan politik, memunculkan pemimpin yang bersih dan dapat menjadi tauladan, perbaikan sistem remunerasi (upah), debirokratisasi, pembuktian terbalik, peningkatan pengawasan dari masyarakat, dan pemberlakuan *reward* dan *punishment*.
4. Secara ekonomis, korupsi dapat mendorong mahalannya harga dan tingginya *cost* penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi dengan munculnya mahar politik, mental politik transaksional dan sebagainya. Secara politis, korupsi telah membuat para penguasa semakin rakus terhadap kekuasaan karena dimungkinkan menyalahgunakan wewenangnya.
5. Dalam perspektif hukum Islam, korupsi identik dengan *sariqah*, *risywah*, *ghulûl*, dan *hirâbah*, *mukâbarah*, *intihâb*, *ikhtilâsh* (mencopet), dan *akl suht*. Sanksi korupsi yang paling banyak dimajukan oleh para ulama adalah *ta'zîr*, sanksi di akhirat, sanksi moral dan sosial, pengembalian harta hasil korupsi, taubat, dan pemaafan.
6. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, korupsi merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang dengan berbagai jenis-jenis dan ancaman pidananya. Ancaman pidana

terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah hukuman penjara dan denda dengan tingkat yang bervariasi sesuai dengan tingkat pelanggaran koruptor yang bersangkutan, bahkan hingga pemiskinan dan hukuman mati.

Daftar Pustaka

- A. Jazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali, 2000.
- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta dan The Asia Foundation, 2006.
- al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar, *Fath al-Barī Syarh Sahih al-Bukhari*, (Riyāḍ: Dar al-Salam, 2001 M/ 1421 H), jilid ke- 5.
- Alatas, Syed Hussein, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Alih Bahasa Nitwono, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bab Al-Ayman wa al-Nudzur, Hadis Nomor 6145. Lihat dalam *Al-Maktabh al-Syamilah*.
- Al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, Kitab al-Janaiz, Hadis Nomor 1933 dalam *Al-Maktabh al-Syamilah*.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1980.
- Al-Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Anwar, Syamsul, "Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis", dalam *Hermenia* Volume 4, Nomor 1, Januari – Juni 2005.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyrī' al-Jināiy al-Islāmīy*, Jil. I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.
- Azra, Azyumardi, "Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan yang Baik," Makalah Tidak Diterbitkan. Disampaikan pada Seminar Internasional Memberantas Korupsi, Hotel Le Meridien, Jakarta, 16-17 Desember 2003.
- CSRS (Center for the Study of Religion and Culture), *Pendidikan Antikorupsi*, Jakarta, CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Effendi, Taufiq, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, *Teks Ceramah Tentang Reformasi Birokrasi di Perguruan Tinggi*, Disampaikan pada Acara Rapat Kerja Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat, 16 Januari 2009, di Jakarta.
- Eksa, Golda, "Perangi Mahar Sekarang Juga" dalam *Harian Media Indonesia*, Edisi Minggu, 21 Januari 2018.

- Evaluasi Setahun Pemerintahan SBY-Kalla (20 Oktober 2004-20 Oktober 2005),
Komitmen Tanpa Dukungan Indonesia Corruption Watch, dalam
www.antikorupsi.org
- Hamad, Ibnu, "Realitas Mencari Pemimpin" dalam Rubrik Opini, *Harian
Republika*, Jumat, 26 Januari 2018.
- Harian Kompas on line, dengan laman <http://vik.kompas.com/korupsi-e-ktp/>
diunduh hari Rabu, 31 Januari 2018, pukul 13:17 WIB.
- Harian *Media Indonesia*, Rabu, 24 Januari 2018.
- Haryono Umar, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Handout Pengarahan Rapat
Kerja Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Di Jakarta, Sabtu, 17 Januari
2009.
- Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford: Oxford University Press,
1989.
- Ikhsan, Muhammad, "Mengukur Biaya Ekonomi Akibat Korupsi di Indonesia",
dalam Hamid Basyaib dkk (Ed.), *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di
Indonesia*, Buku 3, Jakarta: Yayasan Aksara, 2002.
- Intan, Novita, Rubrik Khazanah, *Harian Republika*, Edisi Rabu, 31 Januari 2018.
- J.S. Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta:
Kompas, 2003, Cet. Ke-1.
- KKBI daring dalam website resmi <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku
untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan
Korupsi, 2006.
- Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama
Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban—PSAP, 2006.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Thaharah I, Hadis nomor 114, dalam *Al-Maktab
al-Syamailah*.
- Na'im, Mashuri, Nur Rofiah, dan Imdadun Rahmat, *NU Melawan Korupsi : Kajian
Tafsir dan Fiqih*, Jakarta: PB Nahdlatul Ulama, 2006.
- Presiden dan DPR RI, *Kumpulan, Perundang-undangan Anti KKN*, Yogyakarta:
Pustaka Widyatama, 2005.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi
Kedua, Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1999.
- Rais, M. Amien, *Membangun Politik Adiluhung*, Bandung: Zaman Wacana Mulia,
1998, Cet. Ke-1.
- Wahid, Salahuddin, *Basmi Korupsi: Jihad Akbar Bangsa Indonesia*, Jakarta: Pustaka
Indonesia Satu dan Center for Good Governance Studies, 2003.
- Yunus, Nur Rohim, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor:
Jurisprudence Press, 2012.